



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR : 154/KEP/HK/2024 TENTANG TIM PELAKSANA  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 154/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 154/KEP/HK/2024, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 154/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  - 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 154/KEP/HK/2024 tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/140/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
  - 2. Surat Rekomendasi ...

2. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.02/F.VI/3222/2022 tanggal 09 Mei 2023 tentang Surat Rekomendasi Penambahan Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 154/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : /KEP/HK/2024

**TANGGAL** : 2024



**TENTANG TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Penanggungjawab
<b>a. Tim Penguji Jabatan Fungsional Apoteker</b>		
1	Dra. Rosdiana, S.Farm. Apt/ Apoteker pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Ketua
2	Trinitas Kurniawati Fospi Djeki, S.Farm. Apt/ Apoteker pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota
3	Sitti Zakiah Baly, S.Farm. Apt/ Apoteker pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota
<b>b. Tim Penguji Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan</b>		
1	Agustince E. Manafe, SST, MPH/ Staf pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Ketua
2	Murniyati Kasim Djou, SKM, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota
3	Maria E. Anggraeni, S.Farm, Apt/ PKM Kota Kupang	Anggota
<b>c. Tim Penguji Jabatan Fungsional Sanitarian</b>		
1	Bernadetha J. Saik, SKM/ Sanitarian pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Ketua
2	Maria Eufralia Rosina, A.Md/ Sanitarian pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota
3	Dedyanto Adriance Muda, A.Md/ Sanitarian pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

<b>Paraf Hierarki</b>	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	